



Pengaruh Hukum Nasional Terhadap Eksistensi Hukum Adat Dalam Kasus Sengketa Tanah Suku Anak Dalam Di Jambi Dengan PT Asiatic Persada

Aprilia Nabila¹, Elsa Ratna Duhita², Alya Dwi Ananta³, Nayla Marwa Nur Faizah⁴, Eiffeliqa Torriq Fatima Putrinindra⁵, Ubaidillah Kamal⁶

Universitas Negeri Semarang¹²³⁴⁵⁶

Abstrak

Received: 27 November 2025

Revised: 12 Desember 2025

Accepted: 24 Desember 2025

Dalam sistem hukum Indonesia eksistensi hukum adat diakui secara konstitusional, namun dalam praktiknya sering kali terpinggirkan oleh dominasi hukum nasional yang berlandaskan positivisme. Pendekatan ini menekankan legalitas formal dan kodifikasi tertulis, sehingga kerap kali tidak memberikan ruang yang adil bagi hukum yang hidup dalam masyarakat, seperti hukum adat. Ketegangan antara hukum negara dan hukum adat menjadi semakin nyata dalam konflik-konflik agraria, khususnya yang melibatkan komunitas adat dan korporasi besar. Salah satu kasus yang mencerminkan dinamika tersebut adalah sengketa tanah antara Suku Anak Dalam di Jambi dan PT Asiatic Persada. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh penerapan hukum nasional positivis dalam penyelesaian sengketa ini, serta bagaimana implikasinya terhadap keberlangsungan dan legitimasi hukum adat Suku Anak Dalam. Melalui pendekatan yuridis-sosiologis, penelitian ini menemukan bahwa penyelesaian konflik lebih berpihak pada dasar legal formal perusahaan melalui sertifikat HGU, sementara klaim hak ulayat masyarakat adat diabaikan. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam perlakuan hukum terhadap masyarakat adat. Konflik ini tidak hanya berdampak pada hilangnya akses terhadap tanah, tetapi juga mengancam eksistensi hukum adat sebagai sistem penyelesaian konflik internal yang telah diwariskan turun-temurun. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum yang lebih inklusif dan akomodatif terhadap pluralisme hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Adat, Positivisme Hukum, Sengketa Tanah, Suku Anak Dalam.

(*) Corresponding Author:

aprilianabila02@students.unnes.ac.id, elsaratnaduhita@students.unnes.ac.id,
alyaananta822@students.unnes.ac.id, naylamnf@students.unnes.ac.id,
eiffelptr14@students.unnes.ac.id, ubaidillahkamal@mail.unnes.ac.id

How to Cite: Nabila, A., Duhita, E., Ananta, A., Faizah, N., Putrinindra, E., & Kamal, U. (2025). Pengaruh Hukum Nasional Terhadap Eksistensi Hukum Adat Dalam Kasus Sengketa Tanah Suku Anak Dalam Di Jambi Dengan PT Asiatic Persada. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(12.D), 24-33. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/12228>.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum telah menempatkan hukum sebagai instrumen utama untuk mengatur dan mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum," yang menegaskan bahwa seluruh penyelenggaraan negara harus berlandaskan aturan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Namun, dalam pelaksanaan prinsip tersebut, realitas sosial di Indonesia yang sangat beragam dan kompleks kerap menghadirkan tantangan serius, khususnya dalam ranah pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat.¹

¹ Retno Kus Setyowati, "Pengakuan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat," *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (Juli 2023): 131-142.

Keberagaman hukum di Indonesia meliputi hukum nasional yang bersifat kodifikasi formal dan hukum adat yang telah hidup secara turun-temurun dalam berbagai komunitas masyarakat. Kedua sistem hukum ini berjalan secara paralel dan sering kali memiliki pendekatan serta prinsip yang berbeda dalam mengatur kehidupan masyarakat, khususnya terkait pengelolaan sumber daya alam dan kepemilikan tanah. Pengakuan terhadap hukum adat sendiri telah dimandatkan secara konstitusional, antara lain melalui Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, yang menggarisbawahi pentingnya menghormati dan melindungi hak-hak tradisional masyarakat hukum adat.

Meski demikian, dalam praktiknya, hukum adat seringkali berada dalam posisi yang lemah ketika berhadapan dengan sistem hukum nasional yang dominan dan mekanisme birokrasi negara. Hal ini menjadi sangat nyata ketika terjadi konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat dengan aktor korporasi yang didukung oleh legitimasi hukum negara. Kasus konflik antara Suku Anak Dalam (SAD) di Provinsi Jambi dengan PT. Asiatic Persada, perusahaan perkebunan kelapa sawit yang menguasai lahan dengan dasar Hak Guna Usaha (HGU), merupakan contoh konkret yang menunjukkan bagaimana tumpang tindih kepentingan dan ketidakcocokan sistem hukum dapat menimbulkan konflik berkepanjangan.²

Suku Anak Dalam merupakan komunitas adat yang selama puluhan tahun menggantungkan hidupnya pada pengelolaan hutan dan lahan secara tradisional, berdasarkan nilai-nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam pandangan mereka, tanah bukan sekadar objek ekonomi, melainkan bagian dari identitas sosial dan spiritual yang melekat pada keberlangsungan komunitas.³ Sebaliknya, negara dengan pendekatan hukum nasional yang positivistik memandang tanah sebagai objek legal yang dapat dimiliki dan dialihkan berdasarkan peraturan dan sertifikasi administrasi. Pemberian HGU kepada PT. Asiatic Persada menciptakan tekanan yang besar bagi keberadaan Suku Anak Dalam, karena lahan yang selama ini mereka gunakan menjadi terancam diambil alih secara formal oleh korporasi.⁴

Benturan ini bukan hanya permasalahan administratif atau ekonomi, melainkan sebuah pertarungan antara dua sistem hukum yang berbeda cara pandang dan landasan filosofisnya. Pendekatan hukum nasional yang rigid dan formalistik, yang mengutamakan dokumen dan prosedur administratif, berpotensi mengabaikan realitas sosial dan kultural masyarakat adat. Akibatnya, hak-hak masyarakat adat menjadi terpinggirkan, dan konflik agraria menjadi sulit untuk diselesaikan secara berkeadilan.

Dari sudut pandang teori hukum, fenomena ini menunjukkan keterbatasan hukum positif yang bersifat normatif dan kaku dalam menghadapi dinamika sosial yang kompleks. Aliran *sociological jurisprudence*, yang diperkenalkan oleh Roscoe Pound, menekankan pentingnya melihat hukum sebagai fenomena sosial yang hidup dan berkembang bersama masyarakatnya. Pendekatan ini mengajak pembuat kebijakan dan penegak hukum untuk lebih memperhatikan konteks sosial, budaya, dan sejarah dalam penerapan hukum. Begitu pula, teori hukum dari Friedrich Carl von Savigny yang menekankan bahwa hukum adalah ekspresi dari jiwa bangsa

² Tiffany Setyo Pratiwi, "Understanding the Movement of Suku Anak Dalam Bathin Sembilan Against Land Conflict with PT. Asiatic Persada in Jambi Through Social Movement Theory," *Transborders* 2, no. 1 (2018).

³ Ekyn Prananta Ginting, "Konflik Penguasaan Lahan Ulayat (Studi Kasus Sengketa Penguasaan lahan di kabupaten Batanghari, Jambi antara Suku Anak Dalam, Warga dan PT.Asiatik)" (Tesis, Universitas Brawijaya, 2017).

⁴ Fitria Fitria, "Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Sengketa Tanah antara Suku Anak Dalam dengan PT Asiatic Persada di Kabupaten Batanghari," *Jurnal Sains Sosial dan Humaniora Universitas Jambi* 3, No. 1 (2024).

(*Volksgeist*), menegaskan bahwa hukum yang tidak berakar pada budaya masyarakatnya akan kehilangan legitimasi dan efektivitasnya.

Kegagalan negara dalam mengakomodasi dan menghargai hukum adat serta keberlanjutan masyarakat adat dalam kasus ini tidak hanya menimbulkan ketidakadilan, tetapi juga menimbulkan krisis legitimasi hukum nasional di mata masyarakat yang terdampak. Ketegangan antara hukum nasional dan hukum adat mencerminkan tantangan besar bagi pembangunan hukum yang inklusif dan berkeadilan di Indonesia, yang harus mampu menyelaraskan antara kepentingan pembangunan dengan pelestarian hak-hak masyarakat adat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara mendalam mengenai i) bagaimana pengaruh penerapan hukum nasional positivis terhadap penyelesaian sengketa tanah antara Suku Anak Dalam dan PT. Asiatic Persada dan ii) apa implikasi dari konflik hukum tersebut terhadap keberlangsungan dan legitimasi hukum adat dalam konteks masyarakat Suku Anak Dalam. Melalui kajian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan pendekatan hukum dan kebijakan agraria yang lebih responsif terhadap realitas sosial budaya, sehingga dapat mewujudkan penyelesaian sengketa agraria yang adil, berkelanjutan, dan menghormati keberagaman sistem hukum di Indonesia.

HASIL & PEMBAHASAN

1. Pengaruh Penerapan Hukum Nasional Positivis terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah antara Suku Anak Dalam dan PT Asiatic Persada

Penerapan hukum nasional Indonesia secara positivis menekankan legitimasi atas tanah pada instrumen formal seperti Hak Guna Usaha (HGU) dan sertifikat yang diterbitkan negara. Dalam kasus PT Asiatic Persada yang awalnya dikenal sebagai PT Bangun Desa Utama sejak 1984, perusahaan tersebut memperoleh HGU yang mencakup wilayah luas di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, yang ternyata meliputi tanah adat Suku Anak Dalam Bathin Sembilan. Wilayah ini 3.550 hektare, merupakan kawasan yang dulunya dihuni, digarap, dan dijadikan tempat pemakaman leluhur SAD selama bertahun-tahun. Meski secara dramatik nyata adanya sejarah penggunaan dan eksistensi ulayat adat melalui dokumen kolonial Belanda dan peta warisan leluhur, sistem hukum positif tetap menjadikan sertifikat HGU sebagai satu-satunya dasar kepemilikan sah. Akibatnya masyarakat adat, yang bergantung pada legitimasi sejarah dan tradisi turun-temurun, mengalami marginalisasi hukum yang ditopang negara.

Seiring penerbitan HGU tersebut, konflik mulai mengakar. Aparat gabungan keamanan perusahaan, TNI, dan Brimob pada 1986-1987 dan seterusnya melakukan kampanye pengusuran dan destruksi terhadap pemukiman, ladang, pohon-pohon buah, bahkan makam adat SAD. Bahkan tindakan represif yang meliputi intimidasi, penembakan, dan penahanan warga termasuk tuduhan pencurian buah sawit semakin memperburuk situasi sosial-ekonomi komunitas SAD.⁵ Kondisi ini menimbulkan trauma kolektif, dengan sebagian warga terpaksa mengungsi dan kehilangan mata pencaharian, sementara kontribusi SAD terhadap ekonomi lokal turut hilang.

Dalam konteks hukum formal, upaya penyelesaian sengketa yang diajukan SAD ke Pengadilan Negeri Muara Bungo menghasilkan putusan No.8/Pdt.G/2014 yang

⁵ Iman Prihandono, Nadirsyah Hosen, And Keely Boom, "KOMNAS HAM'S HUMAN RIGHTS JURISDICTION OVER BUSINESSES INVOLVED IN THE HAZE CRISIS," *Indonesia Law Review* (2021) 1: 45-72.

mempertahankan keabsahan HGU berdasarkan sertifikat. Meski hakim menyertakan pertimbangan sosiologis, filosofis, serta prinsip kemanfaatan dan keadilan, mereka tetap memberikan dasar keabsahan hukum semata pada instrumen tertulis. Hal ini mencerminkan adanya dualisme norma, di mana hukum formil mendominasi dan norma adat tidak diakui dalam kerangka legal formal. Dengan demikian, sementara putusan pengadilan tampak mencerminkan prinsip negara hukum, ia secara realistis mengukuhkan eksklusi masyarakat adat dan memperkuat dominasi korporasi.

Sebagai reaksi terhadap hambatan hukum formal, proses mediasi non-litigasi diinisiasi oleh pemerintah daerah, Komnas HAM, LSM lokal dan internasional, serta notaris. Model mediasi melibatkan dialog dan kesepakatan bersama yang kemudian dituangkan dalam akta perdamaian. Kesepakatan ini mencakup jaminan perlindungan rasa aman, penghormatan terhadap hak kelola landasan adat, penghentian tindakan kekerasan perusahaan, dan upaya pemetaan ulang lahan ulayat SAD. Namun realisasi di lapangan tidak berjalan mulus, laporan menunjukkan khianat terhadap tata laksana mediasi, di mana perusahaan merusak proses kesepakatan yang telah disepakati bersama dan menolak hasil pemetaan ulang. Akibatnya, akta perdamaian kehilangan daya efektivitasnya karena tanpa mekanisme penegakan hukum yang kuat, implementasi tetap bergantung pada niat baik dan tekanan politik, bukan kekuatan regulasi formal.⁶

Di sisi struktural, sistem agraria nasional yang berlaku di Indonesia melalui Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960 tidak menyediakan ruang formal bagi pengakuan hak ulayat masyarakat adat. Meskipun SAD memiliki dokumen historis seperti peta Belanda dan surat tradisional, instrumen ini hanya diterima sebagai bukti tambahan, bukan dasar hukum setara dengan sertifikat HGU yang dikeluarkan negara. Komnas HAM pada Juli 2020 bahkan menyatakan bahwa kasus ini mengandung indikasi pelanggaran HAM dan mengajukan rekomendasi evaluasi HGU kepada presiden melalui jalur eksekutif, menyoroiti ketidakresponsifan pemerintah daerah terhadap instruksi BPN tahun 2016. Kelambanan ini menunjukkan kegagalan sistem hukum positivis dalam melindungi masyarakat adat yang berada dalam posisi lemah.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa pendekatan positivis terhadap hukum agraria memang berhasil memberikan kepastian hukum formal dan kelengkapan dokumen bagi korporasi besar. Namun pada saat yang sama, ia juga secara sistematis mengkondisikan konflik agraria dan pelanggaran hak dasar masyarakat adat. Ketika mediasi dijadikan jalan alternatif, ia seringkali hanya menawarkan resolusi simbolik karena tidak diimbangi oleh penghormatan legal terhadap hak ulayat. Tanpa pengakuan formal terhadap norma adat, hasil mediasi seringkali tak berdaya dalam stabilisasi sosial pasca-konflik.

Untuk mewujudkan penyelesaian yang adil dan berkelanjutan, sangat penting untuk mereformasi kerangka hukum agraria nasional menjadi lebih pluralistis. Reformasi ini harus mencakup pengakuan formal terhadap sertifikat kolektif atau adat, pemetaan wilayah adat berdasarkan dokumen sejarah dan fakta sosial, serta penyusunan regulasi yang menjadikan hak ulayat sebagai bagian integral rezim kepemilikan tanah nasional. Selain itu, Badan Pertanahan Nasional (BPN) perlu mengambil peran aktif dalam pemetaan ulang dan legalitas wilayah adat, sementara pemerintah pusat dan daerah harus secara tegas menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM dan memperkuat mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran yang

⁶ Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), *Menemukan Hak Atas Tanah Pada Standar Hak-Hak Asasi Manusia Di Indonesia* (Jakarta: KontraS, 2015).

terjadi selama konflik. Tanpa integrasi sistem norma formal dan adat, maka hukum hanya akan menjadi instrumen dominasi, bukan alat keadilan substansial.

Secara teoritis, kasus ini memperkuat argumen dalam kerangka hukum pluralisme yang menegaskan urgensi adanya pengakuan simultan terhadap norma formal dan norma adat. Penstrukturan ulang hukum agraria Indonesia ke arah pluralisme tidak hanya akan menjembatani ketimpangan struktur kekuasaan antara negara/korporasi dan masyarakat adat, tetapi juga memberikan landasan hukum untuk penyelesaian konflik agraria yang adil serta pengakuan terhadap hak budaya dan identitas masyarakat adat. Hanya dengan demikian, penyelesaian sengketa tanah seperti yang dialami SAD dan PT Asiatic Persada dapat menghasilkan keadilan substantif dan perdamaian jangka panjang.

2. Implikasi Konflik Hukum Tersebut terhadap Keberlangsungan dan Legitimasi Hukum Adat Suku Anak Dalam

Konflik antara sistem hukum negara dan hukum adat yang dianut oleh Suku Anak Dalam (SAD) telah menimbulkan dampak serius terhadap keberlangsungan dan legitimasi hukum adat mereka. Suku Anak Dalam merupakan komunitas masyarakat hukum adat yang secara turun-temurun hidup di wilayah hutan provinsi Jambi dan sebagian Sumatera Selatan.⁷ Sistem nilai dan norma hukum adat telah menjadi pondasi utama yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan spiritual mereka. Namun, tekanan dari kebijakan negara yang bersifat sentralistik serta kepentingan ekonomi yang diwujudkan dalam bentuk pemberian izin konsesi kepada perusahaan swasta sering kali menyingkirkan eksistensi hukum adat tersebut. Secara historis, masyarakat SAD memiliki sistem hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk pengelolaan sumber daya alam, penyelesaian sengketa, pembagian tanah ulayat, serta hubungan sosial. Namun, konflik muncul ketika wilayah adat SAD yang selama ini dianggap sebagai ruang hidup tradisional justru diklaim negara sebagai kawasan hutan negara atau diberikan hak pengelolaan kepada perusahaan melalui izin konsesi hutan tanaman industri (HTI) atau perkebunan.

Hal ini menimbulkan ketegangan antara klaim historis dan kultural masyarakat adat dengan klaim legal-formal dari negara, yang mengandalkan administrasi hukum positif sebagai basis pengakuan atas tanah dan wilayah. Konflik hukum semacam ini tidak hanya berdampak pada hilangnya akses terhadap sumber daya alam, tetapi juga melemahkan keberlangsungan sistem hukum adat itu sendiri. Ketika keputusan adat tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum formal, maka otoritas kelembagaan adat menjadi delegitimasi. Para pemangku adat seperti Temenggung kehilangan otoritas mereka dalam menyelesaikan konflik atau menegakkan norma adat karena kekuasaan formal lebih memihak pada institusi negara. Padahal dalam struktur sosial SAD, Temenggung adalah pusat dari pengambilan keputusan dan pemeliharaan nilai-nilai adat. Lemahnya dukungan negara terhadap otoritas adat membuat fungsi-fungsi hukum adat menjadi tidak efektif dan pada akhirnya mengalami penurunan relevansi di mata masyarakat, terutama generasi muda. Lebih jauh, konflik hukum tersebut memunculkan disorientasi di kalangan komunitas SAD terkait norma mana yang harus diikuti.

Di satu sisi, mereka memiliki tanggung jawab moral dan budaya untuk menaati hukum adat yang diwariskan secara turun-temurun, namun di sisi lain mereka dihadapkan pada tekanan hukum negara yang sering kali tidak memberikan ruang hidup bagi ekspresi hukum adat. Hal ini mengakibatkan kebingungan, ketegangan sosial, dan bahkan perpecahan internal,

⁷ "Konflik Sengketa Tanah Adat Suku Anak Dalam di Desa Tebing Tinggi, Musi Rawas Utara, Sumsel," Koran Jambi 2024.

terutama ketika sebagian anggota komunitas mulai mengadopsi pendekatan pragmatis dengan mengikuti sistem hukum negara demi memperoleh akses legal atas tanah atau bantuan sosial. Proses ini secara tidak langsung mendorong marginalisasi terhadap sistem hukum adat dan mempercepat proses asimilasi kultural yang berdampak pada hilangnya identitas kolektif SAD. Konflik hukum ini juga mengancam proses regenerasi nilai dan norma hukum adat. Ketika sistem hukum adat tidak lagi digunakan dalam kehidupan sehari-hari karena dianggap tidak mampu memberikan perlindungan yang nyata, maka generasi muda akan kehilangan akses terhadap pengetahuan lokal dan mekanisme sosial yang selama ini berfungsi menjaga keseimbangan komunitas.

Dalam jangka panjang, hal ini dapat menyebabkan dekulteralisasi, yaitu proses terputusnya hubungan antara masyarakat adat dan tradisi hukumnya. Pewarisan norma adat yang semula berlangsung secara lisan dan melalui praktik sosial akan tergantikan oleh sistem hukum formal yang tidak sensitif terhadap konteks lokal. Proses ini mempercepat hilangnya warisan hukum yang sesungguhnya memiliki fungsi ekologis dan sosial yang tidak kalah penting dibanding hukum nasional. Padahal secara konstitusional, hukum adat memiliki dasar pengakuan yang kuat. Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan zaman.⁸

Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 juga mempertegas bahwa hutan adat bukan bagian dari hutan negara, melainkan milik masyarakat hukum adat.⁹ Namun dalam implementasinya, pengakuan ini masih menghadapi kendala serius di tingkat daerah, baik karena faktor birokratis, kurangnya kemauan politik, maupun karena kuatnya pengaruh korporasi besar dalam penguasaan sumber daya alam. Akibatnya, meskipun secara normatif hukum adat diakui, secara praktis hukum adat seperti yang dianut oleh SAD masih terus mengalami delegitimasi. Untuk memperkuat kembali legitimasi hukum adat SAD, diperlukan pendekatan yang bersifat partisipatoris dan pluralistik. Negara harus memberikan ruang bagi eksistensi hukum adat tidak hanya melalui regulasi, tetapi juga melalui pemberdayaan kelembagaan adat dan integrasi hukum adat dalam sistem hukum nasional secara substantif. Misalnya, keputusan lembaga adat dapat diakui sebagai bagian dari mekanisme penyelesaian sengketa yang sah, khususnya dalam kasus-kasus agraria atau konflik sosial di wilayah adat. Penguatan posisi hukum adat juga bisa dilakukan melalui pendidikan berbasis budaya lokal yang memungkinkan generasi muda SAD mengenal dan menginternalisasi nilai-nilai hukum adat sejak dini. Di sisi lain, dokumentasi hukum adat dalam bentuk tertulis dan audiovisual dapat menjadi alat penting dalam proses advokasi dan pembuktian identitas hukum adat di hadapan negara. Selain itu, peran organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat sangat penting dalam mendorong pengakuan terhadap hukum adat SAD. Advokasi hukum, riset partisipatif, dan pendampingan komunitas merupakan strategi yang efektif untuk mendorong pengakuan struktural sekaligus memperkuat legitimasi sosial hukum adat. Koalisi yang kuat antara komunitas adat, masyarakat sipil, dan institusi negara progresif dapat menjadi kekuatan kolektif untuk mendorong perubahan paradigma hukum nasional yang lebih inklusif terhadap pluralisme hukum.

Dalam konteks global, pengakuan terhadap hak masyarakat adat telah menjadi bagian dari prinsip-prinsip hukum internasional, seperti yang tercantum dalam *United Nations*

⁸ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18B ayat (2).

⁹ Mahkamah Konstitusi RI. Putusan No. 35/PUU-X/2012 mengenai Hutan Adat. 16 Mei 2013.

Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP). Indonesia sebagai negara anggota PBB memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk menyesuaikan sistem hukumnya agar selaras dengan prinsip-prinsip tersebut. Ini mencakup pengakuan atas hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Tanpa pengakuan yang memadai terhadap hukum adat, negara tidak hanya mengingkari identitas kolektif masyarakat adat seperti SAD, tetapi juga memperlemah legitimasi sistem hukumnya sendiri yang seharusnya mencerminkan keadilan sosial dan kultural.

Dengan demikian, konflik hukum antara sistem hukum negara dan hukum adat tidak hanya menyangkut perbedaan norma, tetapi juga menyangkut pertarungan atas otoritas, identitas, dan keberlanjutan hidup komunitas adat. Implikasi dari konflik ini sangat luas, mulai dari kerusakan ekologis akibat hilangnya kontrol sosial atas sumber daya alam, hingga ancaman terhadap eksistensi budaya dan sistem hukum lokal yang telah terbukti menjaga keseimbangan masyarakat secara berkelanjutan. Jika negara gagal menjembatani ketegangan ini melalui pendekatan yang adil dan dialogis, maka keberlangsungan dan legitimasi hukum adat Suku Anak Dalam akan terus mengalami kemunduran yang sistematis. Situasi ini semakin kompleks ketika aktor eksternal seperti perusahaan swasta, aparat keamanan, maupun pemerintah daerah tidak memahami atau bahkan mengabaikan keberadaan norma hukum adat SAD.

Praktik-praktik intimidasi, kriminalisasi terhadap warga adat yang mempertahankan wilayahnya, serta pendekatan represif terhadap konflik agraria memperparah delegitimasi hukum adat. Di banyak kasus, warga SAD yang mempertahankan tanah ulayat mereka justru dikriminalisasi dengan tuduhan menyerobot lahan negara atau merusak konsesi. Ironisnya, proses hukum yang digunakan untuk mengadili mereka jarang sekali mempertimbangkan fakta bahwa lahan tersebut telah lama dikuasai secara adat, bahkan sebelum negara hadir secara administratif di wilayah tersebut. Ketimpangan kekuasaan ini memperlihatkan bahwa hukum negara cenderung digunakan sebagai alat dominasi, bukan sebagai mekanisme perlindungan terhadap hak-hak komunitas lemah seperti SAD. Akibatnya, hukum adat tidak hanya mengalami penyingkiran secara struktural, tetapi juga secara simbolik—diposisikan sebagai hukum yang "primitif", "tidak rasional", atau "tidak modern". Narasi dominan ini berkontribusi terhadap terbentuknya stigma terhadap sistem nilai lokal dan memudahkan rasa bangga generasi muda terhadap warisan hukum adat mereka. Tanpa perlindungan, revitalisasi, dan penguatan, maka hukum adat hanya akan menjadi artefak budaya, bukan sistem hukum yang hidup dan relevan dalam dinamika sosial masyarakat SAD.

Kondisi ini sebenarnya bukan hanya masalah SAD semata, tetapi merupakan potret lebih luas dari kegagalan negara dalam mengelola pluralisme hukum di Indonesia. Negara, dalam banyak hal, masih menganut paradigma hukum tunggal (*legal centralism*) yang menempatkan hukum negara sebagai satu-satunya sumber otoritas yang sah. Padahal, realitas sosial di Indonesia menunjukkan bahwa pluralisme hukum merupakan fakta sosial yang tidak dapat diabaikan. Di banyak wilayah, hukum adat bukan hanya hidup, tetapi menjadi satu-satunya sistem hukum yang diakui dan dijalankan oleh komunitas lokal. Sayangnya, negara belum mampu beradaptasi secara sistemik terhadap kenyataan ini, sehingga banyak komunitas adat termasuk SAD menjadi korban dari pendekatan hukum yang eksklusif dan *top-down*. Langkah konkret untuk mengatasi problem ini harus dimulai dengan rekognisi yang kuat dan implementatif terhadap hukum adat. Rekognisi tidak cukup hanya berupa pengakuan normatif dalam peraturan perundang-undangan, melainkan harus diwujudkan dalam bentuk

perlindungan konkret terhadap wilayah adat, kelembagaan adat, serta sistem peradilan adat. Rekognisi juga harus disertai dengan redistribusi kekuasaan, di mana komunitas adat diberi ruang untuk menjalankan kedaulatannya secara otonom sesuai prinsip-prinsip hukum adat yang mereka anut.

Dalam konteks SAD, ini berarti pengakuan terhadap wilayah hutan adat mereka sebagai tanah ulayat yang tidak dapat diklaim sepihak oleh negara maupun korporasi. Proses ini tidak mudah karena menyangkut restrukturisasi hubungan antara negara, masyarakat adat, dan sektor swasta. Namun, pengalaman di sejumlah wilayah Indonesia menunjukkan bahwa kolaborasi antara masyarakat adat, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil dapat menghasilkan model pengakuan dan perlindungan hukum adat yang efektif.¹⁰ Misalnya, pengakuan terhadap hutan adat di Kabupaten Kapuas Hulu dan Enrekang menjadi contoh bagaimana inisiatif lokal dapat mendorong rekognisi formal dari negara, bahkan hingga tingkat kementerian. Pola-pola ini perlu direplikasi dengan penyesuaian terhadap karakteristik lokal komunitas, termasuk SAD yang memiliki mobilitas tinggi dan struktur sosial yang berbeda dengan masyarakat adat menetap. Penting juga untuk menempatkan hukum adat sebagai mitra sejajar dalam pembangunan hukum nasional. Artinya, hukum adat tidak hanya menjadi objek integrasi atau subjek pembinaan, tetapi juga menjadi sumber inspirasi dan pembentuk norma hukum nasional.

Dalam hal ini, prinsip-prinsip yang dijalankan oleh SAD seperti kearifan ekologis, prinsip kolektivitas dalam penguasaan tanah, serta mekanisme penyelesaian sengketa berbasis mufakat dapat diadopsi sebagai nilai dasar hukum nasional yang lebih responsif terhadap keadilan sosial dan kelestarian lingkungan. Upaya ini tentunya membutuhkan reformasi hukum yang mendalam, termasuk pembenahan kurikulum pendidikan hukum agar lebih inklusif terhadap studi hukum adat dan pluralisme hukum. Dengan memperkuat posisi hukum adat dalam struktur hukum nasional, negara sesungguhnya sedang membangun legitimasi sosial yang lebih kuat. Ketika masyarakat adat seperti SAD melihat bahwa sistem hukum negara tidak lagi menindas tetapi melindungi, maka mereka akan memiliki kepercayaan terhadap negara sebagai entitas yang adil dan berpihak. Kepercayaan ini adalah fondasi penting bagi stabilitas sosial dan integrasi nasional dalam jangka panjang. Tanpa itu, ketimpangan, ketidakadilan, dan konflik akan terus menjadi bayang-bayang dalam relasi negara dengan masyarakat adat.

Oleh karena itu, menyelesaikan konflik hukum antara negara dan hukum adat SAD bukan hanya soal teknis legalitas, melainkan soal keberpihakan terhadap prinsip keadilan substantif. Hukum tidak boleh menjadi instrumen yang mencederai nilai-nilai kemanusiaan dan keberlanjutan hidup komunitas lokal. Hukum harus menjadi ruang dialog antara berbagai sistem nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Dalam semangat ini, keberlangsungan dan legitimasi hukum adat SAD harus ditempatkan sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan hukum nasional yang demokratis, pluralis, dan berkeadilan sosial.

PENUTUP

Konflik antara Suku Anak Dalam dan PT. Asiatic Persada menjadi cerminan nyata dari kompleksitas relasi antara hukum nasional dan hukum adat di Indonesia, sekaligus menyingkap kedalaman konflik agraria yang berakar pada ketimpangan struktur hukum. Dalam konteks

¹⁰ Sukirno Sukirno, "Tindak Lanjut Pengakuan Hutan Adat Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012," *Masalah-Masalah Hukum* (2017): vii-x.

negara hukum yang demokratis, keadilan seharusnya tidak semata-mata diukur dari kepatuhan terhadap prosedur formal hukum positif, seperti legalisasi sertifikat HGU sebagai satu-satunya bentuk kepemilikan sah, tetapi juga melalui pengakuan atas nilai-nilai lokal serta legitimasi historis dan kultural masyarakat adat yang selama ini mengelola tanah secara turun-temurun. Pendekatan hukum yang terlalu positivistik dan kaku tidak hanya mengabaikan eksistensi hukum adat yang hidup dalam masyarakat lokal, tetapi juga memperkuat marginalisasi hukum terhadap komunitas seperti SAD, yang pada akhirnya menciptakan kerentanan struktural dan mengancam kedaulatan serta identitas kolektif mereka. Oleh karena itu, ketegangan ini menandai urgensi reformulasi kebijakan hukum yang lebih inklusif dan kontekstual, agar keadilan substantif dapat diwujudkan dalam kerangka pluralisme hukum Indonesia.

Upaya mediasi dan advokasi yang dilakukan lintas aktor, mulai dari lembaga negara hingga organisasi masyarakat sipil, telah menunjukkan bahwa penyelesaian berbasis dialog dan pengakuan hak adat adalah jalan menuju keadilan yang lebih substansial. Namun, tanpa integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum nasional secara formal dan implementatif, upaya-upaya ini kerap berakhir simbolik dan tak memiliki daya paksa. Ketidakberdayaan hukum adat dalam menghadapi supremasi hukum negara mencerminkan kegagalan negara dalam mengelola pluralisme hukum yang merupakan realitas sosiologis Indonesia.

Untuk itu, reformasi hukum agraria dan sistem hukum nasional secara keseluruhan harus diarahkan pada penguatan prinsip pluralisme hukum yang sejati. Negara perlu tidak hanya mengakui, tetapi juga melindungi dan memberdayakan sistem hukum adat sebagai pilar penting dalam pembangunan hukum yang berkeadilan sosial. Pengakuan terhadap wilayah adat, kelembagaan adat, serta penyelesaian sengketa berbasis norma lokal harus diinstitutionalisasi dalam sistem hukum nasional. Hanya dengan langkah ini, negara dapat menghindari penggunaan hukum sebagai instrumen dominasi dan mengubahnya menjadi sarana keadilan yang inklusif dan berkelanjutan.

Penelitian ini menegaskan bahwa tanpa adanya upaya serius untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan substantif yang bersumber dari kearifan lokal, sistem hukum nasional akan terus berisiko menciptakan ketimpangan dan memperdalam marginalisasi terhadap kelompok-kelompok adat. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab bersama, baik negara, akademisi, maupun masyarakat sipil untuk mendorong hadirnya sistem hukum yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil dan bermakna secara sosial dan budaya. Hanya dengan demikian, cita-cita negara hukum yang menghormati keberagaman dan menjunjung tinggi keadilan dapat benar-benar terwujud di Indonesia.

Dengan demikian, penyelesaian sengketa seperti yang dialami oleh SAD dan PT. Asiatic Persada tidak boleh berhenti pada proses formal atau kompromi pragmatis, melainkan harus menjadi momentum pembaruan hukum yang berlandaskan pada pengakuan terhadap keberagaman norma, penghormatan terhadap hak asasi masyarakat adat, dan pembangunan hukum yang berakar pada nilai-nilai lokal serta prinsip keadilan substantif. Masa depan hukum adat SAD dan masyarakat adat Indonesia bergantung pada sejauh mana negara bersedia membuka ruang dialogis, partisipatif, dan setara bagi semua sistem hukum yang hidup dalam realitas kebangsaan kita.

REFERENSI

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18B ayat (2)

Mahkamah Konstitusi RI. Putusan No. 35/PUU-X/2012 mengenai Hutan Adat. 16 Mei 2013.

Jurnal

Retno Kus Setyowati, "Pengakuan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat," *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (Juli 2023): 131–142.

Tiffany Setyo Pratiwi, "*Understanding the Movement of Suku Anak Dalam Bathin Sembilan Against Land Conflict with PT. Asiatic Persada in Jambi Through Social Movement Theory*," *Transborders* 2, no. 1 (2018).

Ekyn Prananta Ginting, "Konflik Penguasaan Lahan Ulayat (Studi Kasus Sengketa Penguasaan lahan di kabupaten Batanghari, Jambi antara Suku Anak Dalam, Warga dan PT.Asiatik)" (Tesis, Universitas Brawijaya, 2017).

Fitria Fitria, "Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Sengketa Tanah antara Suku Anak Dalam dengan PT Asiatic Persada di Kabupaten Batanghari," *Jurnal Sains Sosial dan Humaniora Universitas Jambi* 3, No. 1 (2024).

Iman Prihandono, Nadirsyah Hosen, And Keely Boom, "KOMNAS HAM'S HUMAN RIGHTS JURISDICTION OVER BUSINESSES INVOLVED IN THE HAZE CRISIS," *Indonesia Law Review* (2021) 1: 45-72.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), *Menemukan Hak Atas Tanah Pada Standar Hak-Hak Asasi Manusia Di Indonesia* (Jakarta: KontraS, 2015).

"Konflik Sengketa Tanah Adat Suku Anak Dalam di Desa Tebing Tinggi, Musi Rawas Utara, Sumsel," *Koran Jambi* 2024.

Sukirno Sukirno, "Tindak Lanjut Pengakuan Hutan Adat Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012," *Masalah-Masalah Hukum* (2017): vii–x.